



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 44/Pid.B/2019/PNLbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Basri Moito Alias Basri;
Tempat lahir : Kwandang;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 18 November 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pone, Kecamatan Limboto Barat, Kab.
Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Susanto Kadir, SH, Advokat yang berkantor di Jalan A.A. Wahab, Desa Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 54 tanggal 13 Maret 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Setelah membaca berkas perkara dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BASRI MOITO Alias BASRI bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BASRI MOITO Alias BASRI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk segera ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman1 dari 9halaman, Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan tertulis yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutananya dan Terdakwa bertetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa BASRI MOITO Alias BASRI, pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 sekitar pukul 05.30 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA) , bertempat di sebuah rumah di Desa Pone Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Gorontalo, secara melawan hukum memaksa masuk ke suatu rumah, ruangan tertutup atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain, ataupun secara melawan hukum berada di situ yang atas permintaan dari atau atas nama pihak (yang berhak) tidak pergi dengan segera yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Tati Setiawati bangun tidur dan menuju ke dapur untuk memasak tiba-tiba anak Tati Setiawati yaitu Rio Hasan datang memberitahukan Tati Setiawati bahwa ada orang yang tertidur di atas plafon rumah, mengetahui hal tersebut Tati Setiawati membangunkan suaminya yaitu Emus Hasan dan juga memberitahukan tetangga bahwa ada orang yang tertidur di plafon rumah, setelah tetangga berkumpul Tati setiawati kemudian memanggil Sukriadi dengan maksud untuk mengetahui siapa yang tidur di plafon rumah tersebut, kemudian dengan menggunakan alat senter sukriadi melihat terdakwa BASRI MOITO Alias BASRI sedang tidur di plafon rumah Tati Setiawati dan Sukriadi kemudian memberitahukan kepada Tati Setiawati bahwa yang tertidur di plafon tersebut adalah terdakwa selanjutnya tetangga yang sudah berkumpul saat itu langsung membangunkan terdakwa dengan cara mencongkel kaki terdakwa yang terjulur keluar hingga terdakwa terbangun dan saat terbangun terdakwa langsung melarikan diri;

Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa tersebut Tati Setiawati beserta keluarga merasa takut dan trauma ;

Perbuatan terdakwa BASRI MOITO Alias BASRI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Halaman2 dari 9halaman, Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa BASRI MOITO Alias BASRI, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, yang untuk memasuki rumah tersebut dengan cara memanjat, menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau kostum palsu, ataupun tanpa terlebih dahulu tanpa sepengetahuan yang berhak dan bukan karena kekhilafan, memasukinya dan kedapatan disitu pada waktu malam dipandang sebagai memaksa masuk yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Tati Setiawati bangun tidur dan menuju ke dapur untuk memasak tiba-tiba anak Tati Setiawati yaitu Rio Hasan datang memberitahukan Tati Setiawati bahwa ada orang yang tertidur di atas plafon rumah, mengetahui hal tersebut Tati Setiawati membangunkan suaminya yaitu Emus Hasan dan juga memberitahukan tetangga bahwa ada orang yang tertidur di plafon rumah, setelah tetangga berkumpul Tati setiawati kemudian memanggil Sukriadi dengan maksud untuk mengetahui siapa yang tidur di plafon rumah tersebut, kemudian dengan menggunakan alat senter sukriadi melihat terdakwa BASRI MOITO Alias BASRI sedang tidur di plafon rumah Tati Setiawati dan Sukriadi kemudian memberitahukan kepada Tati Setiawati bahwa yang tertidur di plafon tersebut adalah terdakwa selanjutnya tetangga yang sudah berkeummul saat itu langsung membangunkan terdakwa dengan cara mencongkel kaki terdakwa yang terjulur keluar hingga terdakwa terbangun dan saat terbangun terdakwa langsung melarikan diri;

Bahwa adapun cara terdakwa memasuki rumah Tati Setiawati dan tertidur di plafon yaitu dengan cara memanjat lewat dinding samping kanan rumah dengan maksud untuk mengintip Tati Setiawati, dan sebagai akibat perbuatan terdakwa tersebut Tati Setiawati beserta keluarga merasa takut dan trauma

Perbuatan terdakwa BASRI MOITO Alias BASRI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Sukriadi Noor, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah dimana terdakwa melakukan kejahatan yakni naik keatas plafon rumah tanpa sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 05.30 wita di Desa Pone, Kec. Limboto Barat, Kab. Gorontalo, tepatnya dirumahnya Rohana Tangahu ;
- Bahwa terdakwa melakukan kejahatan dengan naik keatas loteng rumah tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan cara memanjat dinding rumah sampai terdakwa tertidur diatas plafon rumah tersebut ;
- Bahwa pemilik rumah yakni Rohana Tangahu ibu mertua dari Tati Setiawati;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat langsung terdakwa yang tidur diatas plafon rumah, dengan cara mengarahkan cahaya senter kearah terdakwa yang sedang tertidur ;
- Bahwa salah seorang warga menyodok kaki terdakwa dengan menggunakan bambu sehingga terdakwa terbangun dan langsung melarikan diri;
- Bahwa menurut penyampaian Emus suami dari Tati Setiawati dimana terdakwa bertujuan untuk mengintip ;
- Bahwa saksi bersama warga sempat mengejar Terdakwa tetapi terdakwa menghilang dan tidak ditemukan;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sudah minta maaf kepada pemilik rumah ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya ;.

2. Saksi Hendra Nusi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah dimana terdakwa melakukan kejahatan yakni naik keatas plafon rumah tanpa sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 05.30 wita di Desa Pone, Kec. Limboto Barat, Kab. Gorontalo, tepatnya dirumahnya Rohana Tangahu ;
- Bahwa saksi melihat saat terdakwa melompat dari atas plafon dan lari dan saksi sempat melihat wajahnya ;
- Bahwa naik keatas plafon kamar rumah yakni dengan cara memanjat lewat dinding samping kanan rumah dan terdakwa tertidur diatas plafon ;
- Bahwa pemilik rumah mengetahui saat diatas plafon kedengaran mendengkur ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi meringankan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula mendengar keterangan Terdakwa yangpada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah dimana terdakwa melakukan kejahatan yakni naik keatas plafon rumah tanpa sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa naik keatas plafon rumah orang lain karena saat itu terdakwa sudah dipengaruhi minuman keras ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 05.30 wita di Desa Pone, Kec. Limboto Barat, Kab. Gorontalo ;
- Bahwa saat terdakwa diatas plafon timbul niat untuk mengintip orang yang ada di dalam rumah tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa tertidur diatas plafon;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya demi singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memformulasikan korelasi antara keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, setelah dikonstantir diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 05.30 wita di Desa Pone, Kec. Limboto Barat, Kab. Gorontalo terdakwa memanjat naik keatas plafon rumah yang dihuni oleh Tati Setiawati tanpa sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa naik keatas plafon rumah orang lain karena saat itu terdakwa sudah dipengaruhi minuman keras ;
- Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa tersebut Tati Setiawati beserta keluarga merasa takut dan trauma ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman5 dari 9halaman, Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan alternative sehingga Majelis memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan terhadap dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 167 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan tertutup atau pekarangan yang dipakai oleh orang lain atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) ;

Halaman6 dari 9halaman, Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto adalah Terdakwa yaitu Basri Moito Alias Basrimaka jelaslah sudah pengertian "Barang Siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto maka dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan tertutup atau pekarangan yang dipakai oleh orang lain atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah ialah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 05.30 wita di Desa Pone, Kec. Limboto Barat, Kab. Gorontalo terdakwa memaksa masuk rumah orang lain dengan cara memanjat naik keatas plafon rumah yang dihuni oleh Tati Setiawati tanpa sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang bahwa terdakwa naik keatas plafon rumah orang lain karena saat itu terdakwa sudah dipengaruhi minuman keras ;

Menimbang bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa tersebut Tati Setiawati beserta keluarga merasa takut dan trauma ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ruangan tertutup yang dipakai oleh orang lain atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karena itu Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari Aspek Kemanusiaan, menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan asas kemanfaatan, keadilan dan kepatutan serta kelayakan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan keringanan Terdakwa, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum maka Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi lebih baik ;

Menimbang bahwa dengan mempelajari segala aspek yuridis yang berkaitan dengan perkara ini serta memperhatikan filosofi tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, baik dari sisi korban, Terdakwa dan Masyarakat maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah pidana yang paling tepat, adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, yang lamanya akan diperinci dalam amar putusan ini, yang menurut Hakim setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Halaman8 dari 9halaman, Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 167 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang - Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Basri Moito alias Basri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memasuki rumah atau pekarangan orang lain tanpa ijin;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Basri Moito oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan kepada Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Kamis, tanggal16 Mei 2019 oleh kami Anry Widyo Laksono, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, Esther Siregar, SH.MH., dan I Made Sudiarta, SH.MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Susanty Payuyu, SH.,selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dengan dihadiri oleh Danik Rochniawati, SH.MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo diLimboto, serta dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. Esther Siregar, SH.MH.

Anry Widyo Laksono, SH.MH.

2. I Made Sudiarta, SH.MH.

Panitera Pengganti

Susanty Payuyu, SH.

Halaman9 dari 9halaman, Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman10 dari 9halaman, Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10